



# PEMERINTAH KOTA PADANG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Bagindo Aziz Chan No. 8A. Padang Telp. (0751) 21554-21825 fax. (0751) 21554  
Website: <http://www.diknas-padang.org>

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG NOMOR: 421.1/4865 /DIKDAS.3/2020

#### TENTANG

#### **PENETAPAN SEKOLAH FILIAL, PENAMBAHAN ROMBONGAN BELAJAR DAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

#### **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan masih banyaknya peserta didik tamatan Sekolah Dasar yang belum tertampung pada Sekolah Menengah Pertama maka perlu dilakukan penambahan penerimaan peserta didik baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang tentang Penetapan Sekolah Filial, Penambahan Rombongan Belajar dan Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Padang Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 20) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negeri Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Daerah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pandai Baca Tulis Al-Qurán bagi Peserta Didik SD dan MI (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2003 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 22);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 42 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 42);
14. Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 294 Tahun 2020 tentang Jadwal Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Secara Luar Jaringan (Luring/Offline) pada Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun Pelajaran 2020/2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Sekolah Filial, Penambahan Rombongan Belajar dan Pemenuhan Daya Tampung Sekolah Menengah Pertama Negeri Kota Padang Tahun Pelajaran 2020/2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2020

Kepala,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PADANG  
NOMOR: 421.1/4867 /DIKDAS.3/2020  
TENTANG  
PENETAPAN FILIAL SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA KOTA PADANG  
KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN  
2020/2021;

**PENETAPAN FILIAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KOTA PADANG TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No	SMP FILIAL	SMP INDUK	KECAMATAN
1.	SMPN 44 Padang	SMPN 14 Padang	Kec. Pauh
2.	SMPN 45 Padang	SMPN 26 Padang	Kec. Koto Tengah

**Ketentuan :**

1. Pendaftaran dilaksanakan di Sekolah Filial yang di tuju secara offline
2. Pendaftaran Filial Sekolah bertujuan untuk Bina Lingkungan, yang diutamakan adalah Peserta Didik di sekitar lingkungan Sekolah tersebut
3. Seleksi yang digunakan Nilai Surat Keterangan Lulus

**Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy Surat Keterangan Lulus
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2020

Kepala,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PADANG  
NOMOR: 421.1/4665 /DIKDAS.3/2020  
TENTANG  
PENETAPAN PENAMBAHAN ROMBONGAN  
BELAJAR SEKOLAH MENENGAH  
PERTAMA KOTA PADANG TAHUN  
PELAJARAN 2020/2021;

**PENETAPAN PENAMBAHAN ROMBONGAN BELAJAR  
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PADANG  
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No	SMP	KECAMATAN
1.	SMPN 18 Padang	Kec. Kuranji
2.	SMPN 28 Padang	Kec. Kuranji
3.	SMPN 13 Padang	Kec. Koto Tengah
4.	SMPN 12 Padang	Kec. Nanggalo
5.	SMPN 24 Padang	Kec. Lubuk Begalung
6	SMPN 11 Padang	Kec. Lubuk Kilangan

**Ketentuan :**

1. Pendaftaran dilaksanakan di Sekolah yang di tuju secara offline
2. Pendaftar adalah calon peserta didik yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu
3. Bagi pendaftar yang tidak termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dilakukan Verifikasi Faktual Lapangan oleh Panitia Sekolah
4. Pendaftar adalah Calon Peserta Didik yang termasuk ke dalam Zonasi Sekolah tersebut
5. Seleksi yang digunakan Nilai Surat Keterangan Lulus

**Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy Surat Keterangan Lulus
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua
6. Fotocopy Kartu PKH/KIP/KIS/ Surat Keterangan Tidak Mampu dari RT/RW

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2020

Kepala,  
  
HABIBUL FUADI



LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KOTA PADANG  
 NOMOR: 421.1/ ~~4065~~ /DIKDAS.3/2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEMENUHAN DAYA  
 TAMPUNG SEKOLAH MENENGAH  
 PERTAMA KOTA PADANG TAHUN  
 PELAJARAN 2020/2021;

**PENETAPAN PEMENUHAN DAYA TAMPUNG  
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA PADANG  
 TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

No	SMP	KECAMATAN	JUMLAH DAYA TAMPUNG
1.	SMPN 1 Padang	Kec. Padang Barat	1
2.	SMPN 3 Padang	Kec. Padang Barat	9
3.	SMPN 4 Padang	Kec. Padang Barat	49
4.	SMPN 5 Padang	Kec. Padang Timur	1
5.	SMPN 6 Padang	Kec. Lubuk Begalung	2
6.	SMPN 8 Padang	Kec. Padang Timur	2
7.	SMPN 9 Padang	Kec. Padang Timur	2
8.	SMPN 10 Padang	Kec. Kuranji	3
9.	SMPN 11 Padang	Kec. Lubuk Kilangan	1
10.	SMPN 13 Padang	Kec. Koto Tangah	3
11.	SMPN 14 Padang	Kec. Pauh	2
12.	SMPN 15 Padang	Kec. Koto Tangah	1
13.	SMPN 16 Padang	Kec. Koto Tangah	1
14.	SMPN 17 Padang	Kec. Lubuk Begalung	5
15.	SMPN 18 Padang	Kec. Kuranji	6
16.	SMPN 19 Padang	Kec. Bungus Tl Kabung	66
17.	SMPN 20 Padang	Kec. Padang Selatan	1
18.	SMPN 21 Padang	Kec. Lubuk Kilangan	2
19.	SMPN 22 Padang	Kec. Nanggalo	4
20.	SMPN 23 Padang	Kec. Pauh	2
21.	SMPN 24 Padang	Kec. Lubuk Begalung	5
22.	SMPN 25 Padang	Kec. Padang Utara	4
23.	SMPN 26 Padang	Kec. Koto Tangah	1
24.	SMPN 27 Padang	Kec. Kuranji	23
25.	SMPN 28 Padang	Kec. Kuranji	1
26.	SMPN 29 Padang	Kec. Nanggalo	1
27.	SMPN 30 Padang	Kec. Padang Timur	1
28.	SMPN 31 Padang	Kec. Padang Timur	2
29.	SMPN 32 Padang	Kec. Koto Tangah	24
30.	SMPN 33 Padang	Kec. Lubuk Begalung	3
31.	SMPN 34 Padang	Kec. Koto Tangah	3
32.	SMPN 35 Padang	Kec. Padang Selatan	2

33.	SMPN 36 Padang	Kec. Bungus Tl Kabung	78
34.	SMPN 37 Padang	Kec. Bungus Tl Kabung	40
35.	SMPN 38 Padang	Kec. Lubuk Kilangan	63
36.	SMPN 39 Padang	Kec. Padang Barat	64
37.	SMPN 40 Padang	Kec. Padang Utara	56
38.	SMPN 41 Padang	Kec. Kuranji	3
39.	SMPN 42 Padang	Kec. Koto Tengah	2
40.	SMPN 43 Padang	Kec. Koto Tengah	17

**Ketentuan :**

1. Pendaftaran dilaksanakan di Sekolah yang di tuju secara offline
2. Pendaftar adalah Peserta Didik yang belum di terima melalui PPDB Online
3. Seleksi yang digunakan Nilai Surat Keterangan Lulus

**Persyaratan :**

1. Mengisi Formulir Pendaftaran
2. Fotocopy Surat Keterangan Lulus
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy Kartu Keluarga/ Surat Keterangan Domisili
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang Tua

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 10 Juli 2020

